BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26, Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

28. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
29. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.895.844.382.365 (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 183.559.608.297 (seratus delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.900.000.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.226.666.000 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 133.932.942.297 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp29.900.000.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak sarang burung walet;
g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pasal 6

(1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar hotel Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
   b. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
   b. pajak reklame kain sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

(4) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.250.000.000 (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(6) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2 sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

(8) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 13.226.666.000 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah, yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum sebesar Rp 9.507.816.000 (sembilan milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
   b. retribusi jasa usaha sebesar Rp3.088.850.000 (tiga milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
   c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

(2) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 133.932.942.297 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah, yang terdiri atas:
   a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp505.600.000 (lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
   b. jasa giro sebesar Rp3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
   c. pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.936.600.297 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

d. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
e. pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
f. pendapatan BLUD sebesar Rp90.220.742.000 (sembilan puluh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp 27.120.000.000 (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah);
h. pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp8.700.000.000 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1) Pendapatan transfer sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.709.237.610.572 (satu trilyun tujuh ratus sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a di atas direncanakan sebesar Rp 1.563.669.533.753 (satu trilyun lima ratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. dana Perimbangan sebesar Rp1.121.371.634.753 (satu trilyun seratus dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
b. dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp0 (nihil);
c. dana Desa sebesar Rp 442.297.899.000 (empat ratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b di atas direncanakan sebesar Rp145.568.076.819 (seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp38.050.898.188 (tiga puluh delapan milyar lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
b. bantuan Keuangan sebesar Rp107.517.178.631 (seratus tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 9

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.047.163.496 (tiga milyar empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan Hibah;
   b. lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a di atas direncanakan sebesar Rp 3.047.163.496 (tiga milyar empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a di atas direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.907.943.598.823 (satu trilyun sembilan ratus tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.138.249.794.581 (satu trilyun seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 754.435.490.272 (tujuh ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 301.132.148.784 (tiga ratus satu milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah.).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp561.600.000 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.271.336.666 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.242.840.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 301.132.148.784 (tiga ratus satu milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah.), yang terdiri atas:
   a. belanja Barang;
   b. belanja Jasa;
   c. belanja Pemeliharaan;
   d. belanja Perjalanan Dinas;
   e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   f. belanja Barang dan Jasa BOS;
   g. belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.110.900.981 (tiga puluh delapan milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.157.123.809 (sembilan puluh dua milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah);

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.836.293.358 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 27.435.232.102 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah);

(6) Anggaran belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.701.980.000 (delapan milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.938.716.534 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp84.951.902.000 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp65.026.370.925 (enam puluh lima milyar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   b. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.182.302.925 (enam puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

(3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp844.068.000 (delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 17.655.784.600 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
   b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
   c. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
   d. belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.189.455.900 (empat belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.860.000.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.472.880.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 65.026.370.925 (enam puluh lima milyar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.655.784.600 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 754.435.490.272 (tujuh ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
   d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. belanja Pegawai BOS;
   h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 546.546.590.380 (lima ratus empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 39.702.142.775 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.455.499.085 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah);

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.269.813.774 (delapan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 385.667.592 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.448.700 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 234.947.581.341 (dua ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja Modal Tanah;
   b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.077.352.950 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.557.122.535 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 57.033.023.896 (lima puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

(5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 127.413.737.610 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

(6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.866.344.350 (semblan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.322.565.501 (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 531.423.657.400 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja Bagi Hasil; dan
   b. belanja Bantuan Keuangan.

(2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a di atas sebesar Rp 7.546.593.600 (tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

(3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b di atas sebesar Rp 523.877.063.800 (lima ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Pasal 21

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah),

Pasal 22

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nihil), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Pasal 24

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nihil), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Pasal 25

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nihil), yang terdiri atas:

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Pasal 26

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-12.099.216.458 (minus dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.099.216.458 (dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Dafar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 638